



**BUPATI SAMOSIR**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 23 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN DISIPLIN**  
**APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir perlu dilakukan sinkronisasi dan penyempurnaan nomenklatur nama Jabatan dan susunan keanggotaan Tim Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Kabupaten Samosir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Kabupaten Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang ...../

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 68 Seri F Nomor 610);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Kabupaten Samosir dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA ...../

**KEDUA**

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menerima dan merekapitulasi daftar hadir Aparatur Sipil Negara dari setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- b. Menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat maupun dari Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Samosir terkait Aparatur Sipil Negara yang diduga melanggar disiplin;
- c. Melakukan penelaahan atas laporan dan/atau pengaduan terkait dengan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
- d. Mengumpulkan alat bukti maupun keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
- e. Melakukan pemeriksaan kepada Aparatur Sipil Negara yang diduga melanggar disiplin Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- f. Membuat rekomendasi tingkat dan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- g. Mempersiapkan draft keputusan hukuman disiplin yang akan ditandatangani Bupati Samosir atau Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
- h. Menyampaikan keputusan hukuman disiplin yang telah ditandatangani oleh Bupati Samosir atau Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir kepada pegawai yang dijatuhi hukuman;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kehadiran Aparatur Sipil Negara ke seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Samosir, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Samosir dan Sekolah di wilayah Kabupaten Samosir secara berkala;
- j. Melaporkan kepada Bupati Samosir hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara.

**KETIGA**


: Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menetapkan Tim Pemeriksa Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan menyeshkan Tim yang melaksanakan monitoring dan evaluasi disiplin pegawai.

KEEMPAT ...../

- KEEMPAT : Rekomendasi Tim penegakan disiplin terkait tingkat dan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada Aparatur Sipil Negara yang melanggar disiplin bersifat rahasia dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Samosir Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 27 Januari 2020

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Pimpinan Perangkat Daerah se-Kabupaten Samosir;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 23 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 27 JANUARI 2020**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN DISIPLIN  
APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN  
SAMOSIR**

---

Pembina : Bupati Samosir.

Wakil Pembina : Wakil Bupati Samosir.

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.

Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekdakab Samosir.

Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir.

Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setdakab Samosir.

- Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir;
  2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Samosir;
  3. Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Hukum;
  4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;
  5. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir;
  6. Inspektur Pembantu Wilayah I Kabupaten Samosir;
  7. Inspektur Pembantu Wilayah II Kabupaten Samosir;
  8. Inspektur Pembantu Wilayah III Kabupaten Samosir;
  9. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir;
  10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;
  11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
  12. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
  13. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
  14. Kepala Bidang Promosi, Mutasi dan Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir;
  15. Kepala Bidang Pengadaan, Data Pegawai dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir;
  16. Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir;
  17. Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir;

18. Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir;
19. Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir;
20. Kasubbid Mutasi, Pembinaan Pegawai Dan Pensiun pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir;
21. Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir;
22. Hopsian Tumbur Marudut Nainggolan, ST (Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir).

Tim Sekretariat :

Koordinator : Sendris Manik (Pelaksana pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir).

Anggota : 1. Elpina Tamba, S.Pd (Staf pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir);

2. Tonggo Simbolon (Staf pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir);

3. Emirat Naibaho, S.PAK (Staf pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir);


4. Elsa Sagala (Staf pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir);

5. Masrina Malau (Staf pada Asisten Administrasi Umum Sekdakab. Samosir);

6. Yanra Silalahi (Staf pada Asisten Administrasi Umum Sekdakab. Samosir);

7. Pahot Sagi Paristua Sihotang (Staf pada Asisten Administrasi Umum Sekdakab. Samosir).

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**